

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kemajuan suatu negara, yang mencakup berbagai aspek seperti pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas pendidikan, pengurangan tingkat pengangguran, serta peningkatan kesejahteraan di masyarakat. Untuk menjamin keberlanjutan pembangunan nasional, peran perpajakan tidak dapat diabaikan, karena pajak menjadi sumber utama dalam pendapatan negara yang akan digunakan untuk merealisasikan berbagai program pembangunan dan layanan publik yang pada gilirannya dapat menjadi jalan untuk mencapai pembangunan nasional yang merata dan berkelanjutan. Pajak dapat didefinisikan sebagai iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum (Mardiasmo, 2023).

Dalam upaya untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan, pemerintah telah melakukan berbagai macam cara seperti memberlakukan kebijakan *Tax Amnesty* yang merupakan instrumen Pemerintah yang tidak semata-mata berfungsi sebagai sumber pendapatan negara namun ia memiliki fungsi lebih untuk memindahkan harta dari orang kaya kepada orang miskin, memindahkan harta dari negara lain ke Indonesia dan menanam modal investasi baru yang menciptakan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Tabel 1.1**Realisasi dan target penerimaan pajak tahun 2019-2024**

Tahun Realisasi	Realisasi (triliun)	Target (triliun)	Pencapaian (%)
2019	1.332,06	1.577,56	84,44%
2020	1.285,1	1.198,82	89,25%
2021	1.547,8	1.229,58	103,90%
2022	2.034,6	1.484,96	115,61%
2023	2.118,3	1.818,24	102,73%
2024	2.309,9	2.307,9	100%

Sumber data: Laporan Kinerja DJP tahun 2019-2024

Berdasarkan Data realisasi penerimaan pajak pemerintah Indonesia dari tahun 2019 hingga 2024, penerimaan perpajakan terkadang mencapai target yang ditetapkan. Namun, pada tahun 2019, penerimaan tidak berhasil mencapai target yang ditetapkan, yang disebabkan oleh dampak wabah COVID-19. Meskipun penerimaan pajak nasional melebihi target yang telah ditetapkan, hal ini tidak serta-merta menunjukkan bahwa seluruh perusahaan telah membayar pajak sesuai dengan penghasilan sebenarnya. Target penerimaan pajak yang disusun oleh pemerintah didasarkan pada estimasi ekonomi dan potensi pajak yang dapat dikumpulkan. Jika realisasi penerimaan pajak lebih tinggi dari target, seharusnya ada kemungkinan bahwa potensi penerimaan pajak sebenarnya masih lebih besar. Dengan demikian, masih terdapat kemungkinan adanya pajak yang belum disetorkan ke negara akibat praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tertentu. Terdapat perusahaan yang mungkin

memanfaatkan berbagai cara khususnya melakukan penghindaran pajak untuk mengurangi pajak terutang.

PT Coca Cola Indonesia (CCI) pernah terlibat dalam kasus penghindaran pajak yang diselidiki oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). DJP menemukan bahwa total penghasilan kena pajak CCI pada periode tersebut seharusnya mencapai Rp603,48 miliar, sementara perusahaan hanya melaporkan sebesar Rp492,59 miliar. Selisih ini menyebabkan indikasi kekurangan pembayaran pajak yang diperkirakan merugikan devisa negara hingga Rp49,24 miliar. Investigasi lebih lanjut mengungkap bahwa praktik penghindaran pajak tersebut terjadi akibat pembengkakan biaya yang signifikan, terutama dalam pos biaya iklan selama periode 2002-2006 yang mencapai Rp566,84 miliar (Rajak & Suwito, 2024).

Martono (2014) dalam Fauzi, dkk. (2024) mengemukakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan strategi yang sering digunakan oleh perusahaan dan individu untuk meminimalkan kewajiban pajak secara legal, namun sering kali dianggap sebagai upaya yang kontroversial dalam konteks etika dan kepatuhan terhadap tujuan pajak negara. Strategi ini melibatkan manipulasi pengaturan keuangan untuk mendapatkan keuntungan dari kebijakan perpajakan yang mungkin tidak dirancang untuk tujuan tersebut.

Banyak faktor yang memungkinkan dapat mempengaruhi perusahaan melakukan penghindaran pajak adalah ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, profitabilitas, komisaris independen dan komite audit. Menurut Brigham Houston (2010) dalam Pratiwi (2020), ukuran perusahaan adalah gambaran besar kecilnya perusahaan yang dapat dijadikan proksi dari ketersediaan informasi, semakin besar perusahaan dan semakin komprehensif pengungkapan akan membuat investor lebih

dapat menilai risiko perusahaan sehingga menurunkan biaya ekuitas. Menurut Ain & Indrawan (2025), perusahaan besar memiliki keinginan yang besar untuk meminimalkan beban pajak. Hal ini disebabkan beban pajak yang harus ditanggung turut meningkat, maka untuk menjaga laba bersih tetap optimal, perusahaan besar biasanya berusaha meminimalkan beban pajak melalui pemanfaatan celah yang tersedia termasuk melakukan *tax avoidance*.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mahardhani (2023) mengungkapkan setiap perusahaan yang memiliki ukuran perusahaan yang lebih besar maka akan berpeluang lebih besar untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*), hal ini disebabkan perusahaan besar lebih cenderung mempunyai total aset yang lebih besar dan mengindikasikan mempunyai laba yang lebih tinggi sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Hal yang sama di ungkapkan Yuliana & Handayani, (2024) mendapati bahwa ukuran semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin tinggi aktivitas *tax avoidance*, yang disebabkan karena perusahaan dengan jumlah total aset yang relatif besar cenderung lebih mampu dan lebih stabil dalam menghasilkan laba. Kondisi tersebut menimbulkan peningkatan jumlah beban pajak sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan praktik *tax avoidance*. Hal ini bertolak belakang dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ninggrayani, dkk., (2025) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan justru tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian tersebut berargumen bahwa bahwa praktik *tax avoidance* tidak hanya terbatas pada perusahaan besar, melainkan juga dapat dilakukan oleh perusahaan skala menengah dan kecil.

Adanya indikasi perusahaan melakukan *tax avoidance* dapat dilihat dari pertumbuhan penjualan. Pertumbuhan penjualan adalah peningkatan jumlah penjualan perusahaan dari tahun ke tahun atau dari waktu ke waktu, yang mencerminkan kenaikan permintaan atas produk atau layanan perusahaan. Seiring dengan pertumbuhan penjualan, perusahaan perlu menambah persediaan untuk memenuhi permintaan pasar serta mengalokasikan lebih banyak dana ke dalam piutang dagang, sehingga menyebabkan peningkatan dalam kebutuhan modal kerja (Hidayat, 2022). Menurut Nasution, dkk. (2022) semakin tinggi pertumbuhan penjualan maka semakin tinggi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Purnamasari (2022) mengungkapkan semakin tinggi pertumbuhan penjualan maka dapat menghasilkan laba sebelum pajak yang tinggi. Pada gilirannya jika pajak yang tinggi akan mengurangi laba tahun berjalan maka semakin memungkinkan perusahaan melakukan *tax avoidance*. Hal yang sama di ungkapkan oleh Fadhillah (2023) mendapati bahwa perusahaan yang mengalami pertumbuhan penjualan akan memperoleh profit yang tinggi yang akan menyebabkan perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak secara legal maupun secara ilegal. Hal ini bertolak belakang dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Maulana & Mujiyati, (2021) mendapati bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Artinya penurunan pertumbuhan penjualan tidak dapat memberikan pengaruh bagi terjadi atau tidaknya penghindaran pajak pada suatu perusahaan.

Faktor lainnya yaitu profitabilitas. Profitabilitas merupakan rasio penilaian atau perbandingan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba dari pendapatan yang terkait dengan penjualan, asset, dan ekuitas atas dasar pengukuran tertentu. Pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa perusahaan dalam rentang waktu tertentu, baik penurunan maupun kenaikan dan juga penyebab perubahan tersebut (Fitriana, 2024). Menurut Ernawati & Dharmawan (2025), perusahaan yang mengalami kenaikan profitabilitas maka terjadi kenaikan tindakan *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kinerja yang baik dan memperoleh laba yang tinggi. Dengan laba yang tinggi berdampak pada besaran beban pajak terutang yang dibayarkan, sehingga memicu indikasi tindakan *tax avoidance*, di mana perusahaan cenderung akan berusaha untuk mengurangi pajak terutangnya.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sidauruk, dkk., (2022) mengungkapkan semakin tinggi nilai ROA (*Return of Asset*) pada rasio profitabilitas menjadikan laba yang diperoleh perusahaan semakin tinggi, dengan begitu besaran pajak menjadi tinggi yang menyebabkan perusahaan akan mencari cara untuk meminimalisir beban pajak nya dan hal ini memungkinkan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. Hal yang sama di ungkapkan oleh Prasetya & Muid, (2022) mendapati bahwa semakin meningkatnya profitabilitas perusahaan maka semakin tinggi terjadinya praktik *tax avoidance*. Hal ini bertolak belakang dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan Purwati, dkk., (2025) mendapati bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Menurut penelitian tersebut, rasio ROA (*Return of Asset*) yang menunjukkan efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset yang dimiliki memang

mencerminkan potensi laba bersih yang lebih tinggi, dan semakin tinggi laba maka beban pajak yang harus dibayar juga meningkat sehingga perusahaan tidak akan melakukan praktik *tax avoidance*.

Faktor selanjutnya adalah komisaris independen. Komisaris independen adalah posisi yang tidak memiliki hubungan dengan Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (Sudarmanto dkk., 2021). Menurut Sidauruk, dkk., (2022) perusahaan yang memiliki proporsi atas komisaris independen maka semakin besar dan ketat pula pengawasan yang dilakukan dalam suatu perusahaan sehingga kecil kemungkinan untuk perusahaan melakukan tindakan *tax avoidance* maka hal tersebut dapat dikatakan bahwa penerapan *good corporate governance* telah berjalan dengan baik.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Maulana & Mujiyati, (2021) mengungkapkan bahwa semakin besar proporsi komisaris independen, tingkat *tax avoidance* perusahaan justru meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan komisaris independen belum mampu berfungsi secara efektif dalam menjalankan mekanisme pengawasan terhadap manajemen. Keberadaan mereka cenderung bersifat formalitas untuk memenuhi regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mewajibkan minimal 30% anggota dewan komisaris berasal dari pihak independen. Hal ini bertolak belakang dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dewi & Oktaviani (2021) dan Nihayah & Oktaviani, (2022) mendapati bahwa tugas dari komisaris independen yaitu melakukan pengawasan untuk jalannya organisasi dalam sebuah perusahaan yang sesuai dengan anggaran dasar dan juga memberikan

nasihat kepada direksi agar tata kelola perusahaan dijalankan sesuai dengan peraturan yang ada.

Adapun faktor yang masih berhubungan dengan *tax avoidance* dan juga berhubungan dengan komisaris independen adalah komite audit. Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Komite audit memiliki peran penting yakni sebagai penghubung antara investor dan dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam menangani masalah pengendalian perusahaan. Semakin banyak anggota komite audit, maka pengawasan yang dilakukan semakin baik dan dapat mengurangi upaya manajemen untuk memanipulasi data sehingga kinerja keuangan perusahaan akan semakin meningkat (Ramadhani & Sulistyowati, 2021). Menurut Fitriarningsih & Wulandari (2024), semakin tinggi jumlah komite audit pada suatu perusahaan maka kecenderungan manajer dalam melakukan *tax avoidance* akan semakin rendah. Praktek *tax avoidance* menjadi lebih sulit untuk dilakukan dikarenakan komite audit telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rospitasari & Oktaviani (2021) mendapati bahwa peningkatan jumlah anggota komite audit dapat mempengaruhi penghindaran pajak sebab komite audit memiliki kesempatan untuk melaksanakan penghindaran pajak. Hal yang sama diungkapkan oleh Rinaldo & Sulhendri, (2022) anggota komite audit dengan keahlian akuntansi atau keuangan lebih mengerti celah dalam peraturan perpajakan dan cara yang dapat menghindari risiko deteksi, sehingga dapat memberikan saran yang berguna untuk melakukan upaya efisiensi beban pajak. Hal ini bertolak belakang dengan hasil penelitian terdahulu yang

dilakukan oleh Puspita & Wulandari, (2023) dan Putra (2024) mendapati bahwa semakin efektif peran komite audit dalam suatu perusahaan, maka semakin rendah tingkat penghindaran pajak yang dilakukan. Komite audit bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaporan keuangan sehingga adanya komite audit dalam perusahaan akan meminimalisir kecurangan dalam pelaporan keuangan termasuk dalam aspek perpajakan.

Meskipun sudah banyak penelitian yang meneliti hubungan antara ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, profitabilitas, komisaris independen dan komite audit terhadap *tax avoidance* namun penelitian ini merupakan pembaruan dari penelitian sebelumnya. Perbedaan utama terletak pada periode penelitian yang digunakan, di mana penelitian ini menggunakan data terbaru dari 2020 hingga tahun 2024. Dengan data yang lebih terkini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai *tax avoidance*, sehingga dapat memperkuat atau memperbarui temuan sebelumnya.

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *food and beverage*?
- 2) Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *food and beverage*?
- 3) Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *food and beverage*?

- 4) Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *food and beverage*?
- 5) Apakah komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *food and beverage*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, dapat dikemukakan tujuan penelitian sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *food and beverage*.
- 2) Untuk mengetahui apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *food and beverage*.
- 3) Untuk mengetahui apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *food and beverage*.
- 4) Untuk mengetahui apakah komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *food and beverage*.
- 5) Untuk mengetahui apakah komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *food and beverage*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak baik teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu:

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam bidang akuntansi perpajakan, khususnya terkait faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dalam mengembangkan teori mengenai hubungan antara ukuran

perusahaan, pertumbuhan penjualan, profitabilitas, dan *tax avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman.

2) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi perusahaan makanan dan minuman dalam memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap praktik *tax avoidance*, sehingga perusahaan dapat mengelola strategi perpajakannya secara lebih optimal dan tetap sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga memberikan wawasan bagi pemerintah, khususnya otoritas pajak, dalam merancang kebijakan yang lebih efektif untuk mengawasi serta mengendalikan praktik *tax avoidance* pada industri *food and beverage*.



UNMAS DENPASAR

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi merupakan sebuah konsep yang menggambarkan keterkaitan konseptual yang terdiri dari 2 orang dalam suatu tim atau badan. Teori agensi muncul ketika pemegang saham dan manajer perusahaan akan mengupayakan langkah dalam memaksimalkan keuntungan pribadinya. Setiap pemegang saham akan berusaha mendapatkan return yang tinggi, sedangkan manajer berusaha meningkatkan kompensasi yang akan diperolehnya (Ramdiani, dkk., 2023). Masalah dalam hubungan keagenan sering muncul dikarenakan manajer dan pemilik perusahaan pemegang saham mendapat informasi yang tidak sama tentang perusahaan (Muuna, dkk., 2023). Konflik antara manajer dengan pemilik modal kerap terjadi terhadap kepentingan laba perusahaan sebab pada dasarnya manajer tanggung-jawab yang besar atas keberhasilan perusahaan yang dikelolanya. Jika dalam menjalankan tanggung-jawab tersebut manajer gagal maka jabatan dan segala fasilitas yang diperolehnya menjadi taruhannya. Faktor inilah yang menjadi penyebab utama sering kali manajer mau melakukan manajemen laba khususnya dalam menekan kewajiban perpajakan yang dapat mengurangi laba sebelum pajak.

Terdapat beberapa cara untuk mengontrol tindakan *agent* terkait dengan kegiatan manajemen pajak yang dilakukan, yaitu dengan mengevaluasi hasil laporan keuangan perusahaan dengan menggunakan rasio keuangan yang dibandingkan dengan tindakan agresivitas pajak yang mungkin dilakukan oleh *agent* (Cahyani, dkk., 2021).

2.1.2 Definisi Pajak

Secara umum pajak adalah kontribusi wajib yang dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*. (Revita, dkk., 2022).

Pengertian pajak yang lain adalah pungutan wajib kepada negara yang menjadi salah satu sumber penerimaan negara untuk biaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak antara lain:

- 1) Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun daerah.
- 2) Pajak dapat dipaksakan berdasarkan Undang-Undang dan aturan pelaksanaannya.
- 3) Pembayaran pajak tidak mendapat kontaprestasi langsung dari Pemerintah.
- 4) Diperuntukkan bagi pengeluaran rutin Pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan secara umum dan jika surplus digunakan untuk *Public Investment*.
- 5) Pajak juga memiliki fungsi mengatur.
- 6) Pajak dipungut oleh sebab suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu pada seseorang.

2.1.3 Subjek Pajak

Secara umum subjek pajak menurut Mardiasmo (2023) antara lain:

- 1) Orang Pribadi.
- 2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
- 3) Bentuk Usaha Tetap.

Sesuai dengan Undang-undang Perpajakan No. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan yang merupakan subjek pajak dalam negeri adalah badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

- 1) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.
- 2) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 3) Penerimaannya dimasukkan dalam Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- 4) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional Negara.

2.1.4 Objek Pajak

Menurut Dwi Ratna (2021), objek pajak berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menyebutkan bahwa objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia dalam bentuk apapun termasuk:

- 1) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang;
- 2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan laba usaha; dan;
- 3) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta dan lain sebagainya

2.1.5 *Tax Avoidance*

Menurut Aloisius (2020), *tax avoidance* merupakan salah satu strategi yang dapat digunakan manajemen perusahaan dalam mengurangi atau memperkecil proporsi beban pajak yang dibayarkan dengan tanpa menyalahi undang-undang perpajakan yang berlaku, hal ini dilakukan agar laba bersih yang didapatkan perusahaan meningkat. Lebih lengkapnya, Dwi Ratna (2021) menjelaskan ciri-ciri *tax avoidance* adalah:

- 1) Tidak secara jelas melanggar ketentuan perpajakan; dan
- 2) Cenderung menafsirkan ketentuan pajak tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pembuatan undang-undang.

Hoque, dkk., (2011) dalam Tunggal & Gabetua (2020) menjelaskan bagaimana perusahaan melakukan *tax avoidance*, antara lain:

- 1) Menampakkan laba dari aktivitas operasional sebagai laba dari modal sehingga mengurangi laba bersih dan utang pajak perusahaan tersebut.
- 2) Mengakui pembelanjaan modal sebagai pembelanjaan operasional, dan membebankan yang sama terhadap laba bersih sehingga mengurangi utang pajak perusahaan.
- 3) Membebankan biaya personal sebagai biaya bisnis sehingga mengurangi laba bersih.
- 4) Membebankan depresiasi produksi yang berlebihan di bawah nilai penutupan peralatan sehingga mengurangi laba kena pajak.
- 5) Mencatat pembuangan yang berlebihan dari bahan baku dalam industri manufaktur sehingga mengurangi laba kena pajak.

Terdapat berbagai cara dalam mengukur perusahaan yang menerapkan tindakan *tax avoidance*, antara lain:

Tabel 2.1
Pengukuran *Tax Avoidance*

Pengukuran	Cara Perhitungan	Keterangan
<i>Effective Tax Rate</i> (ETR)	$\frac{\text{Beban Pajak}}{\text{EBT}}$	Membagi beban pajak dengan laba sebelum pajak
<i>Cash Effective Tax Rate</i> (CETR)	$\frac{\text{Kas yang dikeluarkan untuk Pajak}}{\text{EBT}}$	Membagi kas yang dikeluarkan untuk pajak dengan laba sebelum pajak
<i>Book-Tax Difference</i> (BTD)	$\frac{(\text{Laba Akuntansi} - \text{Laba Pajak})}{\text{Total Aset}}$	Membagi selisih antara laba akuntansi dan laba pajak dengan total aset.

Sumber: Tambunan dkk. (2023)

2.1.6 Ukuran Perusahaan

Menurut Hartono (2015) dalam Akbar (2023), ukuran perusahaan adalah besar kecilnya perusahaan yang dapat diukur dengan besarnya total aktiva atau harta perusahaan menggunakan penghitungan nilai logaritma total aktiva. Semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka transaksi yang terjadi akan semakin kompleks dan memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada agar

bisa melakukan tindakan *tax avoidance* dari setiap transaksi. Sementara itu, Tagor, dkk. (2022) menambahkan ukuran perusahaan adalah gambaran dari besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dilihat dari nilai total aset perusahaan pada akhir tahun yang diukur dengan total aset. Umumnya semakin besarnya ukuran perusahaan yang dilihat dari tingginya aset perusahaan maka akan semakin tinggi juga laba yang akan di peroleh yang berpotensi menjadi celah perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*.

Putri & Efendi (2023) mengatakan bahwa ukuran perusahaan mampu mempengaruhi perusahaan karena dianggap mampu mempengaruhi cara sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya dan merupakan faktor yang dapat menyebabkan terjadinya tindakan *tax avoidance*. Semakin besar total aset yang dimiliki perusahaan maka semakin besar ukuran perusahaan. Besar kecilnya total aset juga mempengaruhi jumlah produktifitas perusahaan, sehingga laba yang dihasilkan perusahaan juga akan terpengaruh. Laba yang dihasilkan oleh perusahaan yang memiliki aset besar akan memengaruhi tingkat pembayaran pajak perusahaan.

2.1.7 Klasifikasi ukuran perusahaan

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008 pemerintah Indonesia menetapkan klasifikasi ukuran perusahaan menjadi kedalam 4 kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan 28 usaha besar. Pengertian dari usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar menurut UU No. 20 Tahun 2008 Pasal 1 (Satu) adalah sebagai berikut:

- 1) Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- 2) Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasi, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
- 3) Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- 4) Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
- 5) Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

Tabel 2.2
Kriteria Ukuran Perusahaan

Ukuran Perusahaan	Kriteria	
	Assets (tidak termasuk tanah & bangunan tempat usaha)	Penjualan Tahunan
Usaha Mikro	Maksimal 50 juta	Maksimal 300 juta
Usaha Kecil	> 50 juta – 500 juta	> 300 juta – 2,5 M
Usaha Menengah	> 10 juta – 10 M	2,5 M – 50 M
Usaha Besar	> 10 M	> 50 M

Sumber: UU No. 22 Tahun 2018

2.1.8 Pengukuran ukuran perusahaan

Menurut Agisna & Iswara, (2024) ukuran perusahaan dapat diukur dengan total aktiva perusahaan yang diperoleh laporan keuangan perusahaan. Ukuran perusahaan dapat dilihat oleh investor melalui suatu indikator yang digambarkan tingkat rasio untuk melakukan suatu investassi atau besaran investasi. Sementara itu menurut Riadi Muchlisin (2020) dalam Nuridah, dkk. (2023) menyatakan ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan logaritma natural total aset yang diukur dengan sebagai berikut:

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Total Aktiva} \dots \dots \dots (1)$$

2.1.9 Pertumbuhan Penjualan

Pertumbuhan penjualan merupakan salah satu faktor penting yang menentukan kelangsungan perusahaan yang diperoleh dari penjualan produk-produk perusahaan baik berupa barang maupun jasa yang ditawarkan. Lebih lengkapnya (Desy, 2025) menjelaskan penjualan terdiri dari beberapa jenis yang umum dikenal, di antaranya penjualan tunai, di mana pembeli melakukan

pembayaran secara langsung dalam satu transaksi. Selain itu, terdapat penjualan kredit, di mana pembayaran dilakukan secara bertahap dalam jangka waktu tertentu. Besaran cicilan disesuaikan dengan durasi kredit yang dipilih. Umumnya, penjual membebankan bunga pada setiap cicilan, meskipun ada juga yang menawarkan tanpa bunga.

Menurut Hidayat (2022), pertumbuhan penjualan adalah kenaikan penjualan dari tahun ke tahun atas barang dan jasa yang dijual oleh perusahaan. Perbandingan antara penjualan tahun yang diinginkan dikurangi dengan tahun sebelumnya kemudian dibagi dengan tahun yang sebelumnya. Selain itu, pertumbuhan penjualan juga mencerminkan tingkat permintaan dan daya saing perusahaan dalam industri. Semakin tinggi pertumbuhan penjualan, semakin besar pendapatan perusahaan, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan beban pajak.

2.1.10 Pengukuran pertumbuhan penjualan

Pertumbuhan penjualan adalah indikator bagaimana kemampuan perusahaan untuk meningkatkan penjualannya dari waktu ke waktu. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan penjualan, maka perusahaan tersebut dianggap telah berhasil dalam menjalankan strateginya dalam hal pemasaran khususnya saat melakukan penjualan. Menurut Yehezkiel & Gultom (2024), pertumbuhan penjualan dapat dirumuskan dengan:

$$\text{Pertumbuhan penjualan} = \frac{\text{Penjualan tahun sekarang} - \text{Penjualan tahun sebelumnya}}{\text{Penjualan tahun sebelumnya}} \dots (2)$$

2.1.11 Profitabilitas

Untuk mengukur kondisi keuangan suatu perusahaan, analisis rasio keuangan merupakan salah satu metode yang umum digunakan. Instrumen ini berfungsi sebagai alat evaluasi kinerja perusahaan dengan menjelaskan berbagai

hubungan serta indikator keuangan. Astuti, dkk. (2021) menjelaskan rasio profitabilitas digunakan oleh perusahaan untuk mengukur pertumbuhan laba serta menilai kemampuan dalam memperoleh keuntungan dari kegiatan operasionalnya. Rasio ini juga membantu dalam pengambilan keputusan, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

Sebagai salah satu indikator untuk mengukur pertumbuhan laba, rasio profitabilitas tidak hanya mencerminkan efisiensi perusahaan dalam menghasilkan keuntungan, tetapi juga menggambarkan sejauh mana perusahaan mampu memaksimalkan sumber daya yang dimilikinya. Rasio ini dapat dianalisis dalam kaitannya dengan penjualan, total aktiva, maupun modal sendiri untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kinerja keuangan perusahaan (Rahayu, 2020). Hasil pengukuran rasio profitabilitas dapat digunakan untuk menilai kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan. Jika manajemen mampu mencapai target yang telah ditetapkan, maka dapat dikatakan bahwa kinerja mereka efektif dalam periode tersebut. Sebaliknya, jika target tidak tercapai, hal ini menjadi bahan evaluasi agar strategi dan pengelolaan di periode berikutnya dapat lebih optimal.

2.1.12 Pengukuran profitabilitas

Menurut Simanullang & Chandra, (2021) beberapa jenis rasio profitabilitas yang sering dipakai untuk meninjau kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba antara lain:

1) Marjin Laba Kotor (*Gross Profit Margin*)

Rasio profitabilitas ini mengukur persentase laba kotor terhadap pendapatan penjualan, menunjukkan efisiensi biaya produksi. Semakin tinggi rasio, semakin efisien operasional perusahaan. Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Marjin Laba Kotor} = \frac{\text{Penjualan} - \text{Harga Pokok Penjualan}}{\text{Penjualan}} \dots\dots\dots(3)$$

2) Marjin Laba Bersih (*Net Profit Margin*)

Rasio profitabilitas ini mengukur persentase laba bersih setelah pajak terhadap pendapatan penjualan. Rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba bersih. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik kinerja operasional perusahaan. Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Marjin Laba Bersih} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Penjualan}} \dots\dots\dots(4)$$

3) Rasio Pengembalian Aset (*Return on Assets*)

Rasio profitabilitas ini mengukur persentase keuntungan yang diperoleh perusahaan terkait dengan total aset. Rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan dalam mengelola asetnya. Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Pengembalian Aset} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \dots\dots\dots(5)$$

4) Rasio Pengembalian Ekuitas (*Return on Equity Ratio*)

Rasio profitabilitas ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari investasi pemegang saham, dinyatakan dalam persentase. Rasio ini menunjukkan sejauh mana perusahaan berhasil mengelola modalnya untuk menghasilkan keuntungan. Rumus perhitungan ROE adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Pengembalian Ekuitas} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Ekuitas Pemegang Saham}} \dots\dots\dots(6)$$

5) Rasio Pengembalian Investasi (*Return on Investment*)

Rasio profitabilitas ini mengukur laba bersih setelah pajak terhadap total aktiva perusahaan. Rasio ini digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan berdasarkan jumlah aktiva yang dimiliki. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik kinerja perusahaan. Rumus perhitungan ROI adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Pengembalian Investasi} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \dots\dots\dots(7)$$

2.1.13 Komisaris Independen

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris dari luar emiten yang dibentuk berlandaskan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan ketentuan wajib mengikuti persyaratan-persyaratan yang tertera dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014. Komisaris independen dalam suatu perusahaan harus memastikan bahwa mereka tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan direksi maupun pemegang saham agar diharapkan dapat bertindak objektif (Steviana & Wijaya, 2023). Komisaris independen yang memiliki pengetahuan mendalam terkait perpajakan perusahaan dapat menjalankan peran yang lebih strategis dalam mendeteksi potensi risiko pajak dan memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku. Dengan demikian, kontribusi komisaris independen tidak hanya terbatas pada pengawasan umum, tetapi juga berperan penting dalam menjamin transparansi dan kepatuhan praktik perpajakan perusahaan.

2.1.14 Komite Audit

Komite audit adalah adalah sebuah entitas yang didirikan, diangkat, dan diberhentikan oleh dewan komisaris perusahaan. Komite audit harus terdiri dari setidaknya tiga anggota, di antaranya adalah anggota dewan komisaris independen yang juga bertindak sebagai ketua komite audit, sementara dua lainnya harus berasal dari pihak eksternal yang bersifat netral sesuai dengan (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor POJK No.55/POJK.04/2015. Pendirian komite audit dalam sebuah perusahaan memiliki tujuan utama adalah untuk menjadi penghubung antara manajemen perusahaan dengan dewan komisaris, dengan hasil temuan yang dilakukan ketika melakukan peran pengawasan terhadap kegiatan manajemen perusahaan untuk mengembangkan usaha (L. Tambunan & Tambunan, 2021).

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini di antaranya:

- 1) Ernawati & Dharmawan, (2025) meneliti pengaruh profitabilitas dan pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance*. Variabel independen yang digunakan adalah profitabilitas dan pertumbuhan penjualan, variabel dependen yang digunakan adalah *tax avoidance*. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.
- 2) Mahardhani (2023) meneliti pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* (studi empiris pada sektor *real estate and property* yang terdaftar di bursa efek indonesia (BEI) periode 2018-2021).

Variabel independen yang digunakan adalah profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan, variabel dependen yang digunakan adalah *tax avoidance*. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas dan *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

- 3) Yuliana & Handayani, (2024) meneliti pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, likuiditas dan *sales growth* terhadap *tax avoidance* (studi empiris pada perusahaan sub sektor energi yang terdaftar di BEI periode 2019 - 2023). Variabel independen yang digunakan adalah ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, likuiditas dan *sales growth*, variabel dependen yang digunakan adalah *tax avoidance*. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan ukuran perusahaan, likuiditas dan *sales growth* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, sementara *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.
- 4) Ninggrayani, dkk., (2025) meneliti pengaruh profitabilitas, *leverage*, komisaris independen, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022. Variabel independen yang digunakan adalah profitabilitas, *leverage*, komisaris independen, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan, variabel dependen yang digunakan adalah *tax avoidance*. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Sedangkan *leverage* dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sementara komisaris independen dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

5) Nasution & Fitri (2021) meneliti pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, *leverage*, dan pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Variabel independen yang digunakan adalah ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, *leverage*, dan pertumbuhan penjualan, variabel dependen yang digunakan adalah *tax avoidance*. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan umur perusahaan dan pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

6) Purnamasari (2022) meneliti pengaruh pertumbuhan penjualan, profitabilitas, dan komisaris independen terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pengolahan dan perdagangan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di BEI periode 2018-2021. Variabel independen yang digunakan adalah pertumbuhan penjualan, profitabilitas, dan komisaris independen, variabel dependen yang digunakan adalah *tax avoidance*. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan dan profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

7) Fadhillah (2023) meneliti pengaruh *sales growth* (pertumbuhan penjualan), ukuran perusahaan, dan *leverage* terhadap *tax avoidance*. Variabel independen

yang digunakan adalah *sales growth* (pertumbuhan penjualan), ukuran perusahaan, dan *leverage*, variabel dependen yang digunakan adalah *tax avoidance*. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa *sales growth* (pertumbuhan penjualan) berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh negatif *tax avoidance* dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

8) Akbar (2023) meneliti pengaruh ukuran perusahaan, kebijakan hutang dan pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor barang konsumsi non primer yang terdaftar di BEI. Variabel independen yang digunakan adalah ukuran perusahaan, kebijakan hutang dan pertumbuhan penjualan, variabel dependen yang digunakan adalah *tax avoidance*. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan kebijakan hutang tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

9) Ernawati & Dharmawan (2025) meneliti pengaruh profitabilitas dan pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance*. Variabel independen yang digunakan adalah profitabilitas dan pertumbuhan penjualan, variabel dependen yang digunakan adalah *tax avoidance*. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

- 10) Sidauruk, dkk., (2022) meneliti pengaruh komisaris independen, karakter eksekutif, profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*. Variabel independen yang digunakan adalah komisaris independen, karakter eksekutif, profitabilitas dan ukuran perusahaan, variabel dependen yang digunakan adalah *tax avoidance*. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa komisaris independen dan profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* dan karakter eksekutif tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
- 11) Prasetya & Muid (2022) meneliti pengaruh profitabilitas dan *leverage* terhadap *tax avoidance*. Variabel independen yang digunakan adalah profitabilitas dan *leverage*, variabel dependen yang digunakan adalah *tax avoidance*. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas dan *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.
- 12) Purwati, dkk., (2025) meneliti pengaruh profitabilitas, *leverage*, *corporate governance* dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *property* dan *real estate* di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2023. Variabel independen yang digunakan adalah profitabilitas, *leverage*, *corporate governance* dan ukuran perusahaan, variabel dependen yang digunakan adalah *tax avoidance*. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sementara komisaris independen dan ukuran perusahaan berpengaruh

negatif terhadap *tax avoidance* serta komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

13) Maulana & Mujiyati (2021) meneliti pengaruh komisaris independen, komite audit, *leverage*, profitabilitas, dan *sales growth* terhadap *tax avoidance*. Variabel independen yang digunakan adalah komisaris independen, komite audit, *leverage*, profitabilitas, dan *sales growth*, variabel dependen yang digunakan adalah *tax avoidance*. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa komite audit, *leverage*, dan profitabilitas memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Komisaris independen memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan *sales growth* tidak menunjukkan adanya pengaruh terhadap *tax avoidance*.

14) Dewi & Oktaviani (2021) meneliti pengaruh *leverage*, *capital intensity*, komisaris independen dan kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*. Variabel independen yang digunakan adalah *leverage*, *capital intensity*, komisaris independen dan kepemilikan institusional, variabel dependen yang digunakan adalah *tax avoidance*. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*, sedangkan *leverage*, *capital intensity*, dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

15) Nihayah & Oktaviani (2022) meneliti pengaruh *leverage*, *capital intensity*, komisaris independen dan kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*. Variabel independen yang digunakan adalah *leverage*, *capital intensity*, komisaris independen dan kepemilikan institusional, variabel dependen yang digunakan

adalah *tax avoidance*. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, pertumbuhan aset dan kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

16) Rospitasari & Oktaviani (2021) meneliti pengaruh komite audit, komisaris independen dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Variabel independen yang digunakan adalah komite audit, komisaris independen dan kualitas audit, variabel dependen yang digunakan adalah *tax avoidance*. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan komisaris independen dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

17) Rinaldo & Sulhendri (2022) meneliti pengaruh komisaris independen, komite audit dan kualitas audit terhadap *tax avoidance*. Variabel independen yang digunakan adalah komisaris independen, komite audit dan kualitas audit, variabel dependen yang digunakan adalah *tax avoidance*. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa komisaris independen dan komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan kualitas audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

18) Putra (2024) meneliti pengaruh kualitas audit, komite audit, ukuran perusahaan dan *leverage* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di BEI (studi empiris perusahaan perbankan yang terdaftar di (BEI) tahun 2020-2022). Variabel independen yang digunakan adalah kualitas audit, komite audit, ukuran perusahaan dan *leverage*, variabel dependen yang digunakan adalah *tax*

avoidance. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan ukuran perusahaan dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

19) Puspita & Wulandari (2023) meneliti pengaruh komite audit, kualitas audit, ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap *tax avoidance*. Variabel independen yang digunakan adalah komite audit, kualitas audit, ukuran perusahaan dan profitabilitas, variabel dependen yang digunakan adalah *tax avoidance*. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Akan tetapi kualitas audit dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

20) Paniadi (2020) meneliti pengaruh komite audit, dewan komisaris independen, dan profitabilitas terhadap *tax avoidance*. Variabel independen yang digunakan adalah komite audit, dewan komisaris independen, dan profitabilitas, variabel dependen yang digunakan adalah *tax avoidance*. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa variabel komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*, profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*, serta komite audit, dewan komisaris independen, dan profitabilitas secara simultan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.